

Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Mikro

Kredit dengan angsuran tetap per bulan untuk tujuan kredit modal kerja bagi pengusaha UMKM atau investasi pengembangan usaha.

RINGKASAN PRODUK



Produk KUR adalah produk tanpa jaminan yang diberikan kepada pedagang atau pengusaha yang bergerak di sektor usaha UMKM. Plafon pinjaman produk KUR dapat diberikan mulai > Rp. 10 juta s/d Rp. 100 juta dengan jangka waktu maksimal sampai dengan 36 bulan untuk kebutuhan modal kerja dan 60 bulan untuk kebutuhan investasi.



PERSYARATAN & TATA CARA

- Tidak sedang memiliki pinjaman KUR di bank atau Lembaga keuangan lainnya
- Tidak memiliki pinjaman modal usaha di bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Pinjaman yang masih diperkenankan untuk mengejukan KUR adalah berupa : Kartu kredit, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pensiun, Kredit Konsumsi.
- Calon debitur wajib memenuhi persyaratan utama untuk dapat diberikan pembiayaan, diantaranya tetapi tidak terbatas pada:
 - Usaha debitur masih berjalan dan telah berjalan selama minimal 6 bulan
 - Bukan merupakan jenis usaha yang ilegal atau jenis usaha yang dilarang.
 - Usia minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah
 - Warga Negara Indonesia
 - Memiliki riwayat pinjaman yang baik (bagi yang pernah/memiliki pinjaman pada kreditur lain).
- Dokumen yang wajib disesuaikan dengan ketentuan berlaku.
- Setiap permohonan yang memenuhi persyaratan diatas akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku di BTPN Micro Business.

RISIKO



Risiko bagi debitur yang dapat timbul diantaranya adalah apabila debitur terlambat melakukan pembayaran, sehingga :

- Akan dikenakan denda sebesar 5% per bulan dari kewajiban angsuran yang harus dibayarkan,
- Akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia/OJK selama 2 (dua) tahun sebagai debitur bermasalah.



BIAYA

- **Suku Bunga**

Suku Bunga KUR adalah sebesar 6,00% (enam persen) / tahun (efektif).

Suku bunga produk KUR dihitung berdasarkan suku bunga *flat* per bulan yang disetarakan dengan suku bunga efektif per tahun.

- **Biaya Administrasi**

Untuk setiap fasilitas yang diberikan, maka akan dikenakan biaya tata laksana.

- **Denda Keterlambatan**

Maksimal 5.00% (lima persen) per bulan dari kewajiban bulanan yang melewati jatuh tempo

- **Biaya Pelunasan dipercepat**

Untuk setiap pelunasan kredit yang dilakukan sebelum jangka waktu kredit selesai, maka dikenakan biaya pelunasan dipercepat sebesar 3 (tiga) kali kewajiban bulanan

- **Angsuran Pinjaman Kredit**

Angsuran kredit berupa pokok dan bunga dibayarkan secara tetap per bulan selama masa kredit sebagaimana tercantum pada jadwal angsuran.

INFORMASI TAMBAHAN



- Bank BTPN berhak untuk menolak permohonan kredit yang diajukan debitur jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Bank BTPN.
- Jika memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), dan/atau Team Leader (TL) di cabang BTPN terdekat atau dapat menghubungi BTPN Care 1500 300.